



**KELURAHAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PULO GADUNG  
KECAMATAN PULOGADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN LURAH KELURAHAN PULO  
GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR KEPADA PEJABAT  
PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) KELURAHAN PULO GADUNG  
KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN  
ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN PULO GADUNG

- Menimbang : a. bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2025 Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kelurahan Pulo Gadung Nomor 370/DPA/2025;
- b. bahwa dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan anggaran perlu menetapkan Keputusan Lurah Kelurahan Pulo Gadung tentang pen delegasian sebagian kewenangan Lurah Kelurahan Pulo Gadung kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kelurahan Pulo Gadung Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
9. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan;
11. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 46 Tahun 2006 tentang Pelimpahan Wewenang Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah dari Gubernur Kepada Walikota/madya/Bupati Kabupaten Administrasi Camat dan Lurah;
15. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 45 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik;
16. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah;
17. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PULO GADUNG TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN LURAH KELURAHAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR KEPADA PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

(PPTK) KELURAHAN PULO GADUNG KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

- KESATU : Mendelegasikan sebagian kewenangan Lurah Kelurahan Pulo Gadung Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk melaksanakan rincian kegiatan dan kelengkapan administrasi yang berkaitan dengan penggunaan anggaran belanja langsung;
- KEDUA : Guna tercapainya optimalisasi dan efisiensi, maka pelaksanaan DPA-SKPD Kelurahan Pulo Gadung dilakukan secara terpadu oleh para Kepala Seksi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan memperhatikan kewenangan yang melekat pada tugas pokok dan fungsi, sebagaimana tercantum pada Para lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA kepada Lurah Kelurahan Pulo Gadung;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2025.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Januari 2025

LURAH KELURAHAN PULO GADUNG,

  
ARIWANTO  
NIP 197712211997031001

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Adm. Jakarta Timur
5. Kepala Suku Badan Inspektorat Pembantu Kota Adm. Jakarta Timur
6. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setko Adm. Jakarta Timur
7. Kepala Bagian Keuangan Setko Adm. Jakarta Timur
8. Camat Kecamatan Pulo Gadung

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PULO GADUNG  
 NOMOR 16 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN LURAH  
 KELURAHAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI  
 JAKARTA TIMUR KEPADA PEJABAT PELAKSANA  
 TEKNIS KEGIATAN (PPTK) KELURAHAN PULO

**DAFTAR PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN LURAH KELURAHAN PULO  
 GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR KEPADA PEJABAT PELAKSANA  
 TEKNIS KEGIATAN (PPTK) KELURAHAN PULO GADUNG KECAMATAN PULO  
 GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025**

No	Seksi - seksi	Kegiatan		Nilai Anggaran	
1	Kasi Pemerintahan	1.	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan	Rp.	147.600.000
		2.	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Rp.	3.617.440.998
		3.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp.	80.218.800
		4.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp.	3.900.000
		5.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.	39.873.392
		6.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.	23.142.150
		7.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp.	6.979.051
		8.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp.	7.679.088
		9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.	3.780.000
		10.	Pengadaan Mebel	Rp.	57.031.114
		11.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.	71.283.796
		12.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.	29.142.681
		13.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.	147.915.630
		14.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.	57.752.424
		15.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.	9.811.200
		16.	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Rp.	9.964.000
		17.	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Rp.	58.005.642
<b>Jumlah</b>				<b>Rp.</b>	<b>4.371.519.958</b>
2	Kasi Kesejahteraan Rakyat	1.	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan tingkat Kelurahan	Rp.	17.175.040
		2.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp.	1.656.906.641
		3.	Penyelenggaraan Lembaga kemasyarakatan	Rp.	267.783.866
		4.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp.	29.395.762
<b>Jumlah</b>				<b>Rp.</b>	<b>1.971.261.309</b>

No	Seksi - seksi		Kegiatan	Nilai Anggaran	
3	Kasi Ekonomi dan Pembangunan	1.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Rp.	17.929.760
		2.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rp.	6.999.180.663
		3.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan penanganan Kebersihan Lingkungan	Rp.	29.554.211
		4.	Penyediaan Bahan/Material	Rp.	105.326.040
		5.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional Atau Lapangan	Rp.	52.981.192
		7.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.	Rp.	8.225.323
		8.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.	Rp.	4.980.830
		9.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.	Rp.	16.396.800
		<b>Jumlah</b>			
<b>Total Jumlah</b>				<b>Rp.</b>	<b>13.577.356.094</b>

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Januari 2025

LURAH KELURAHAN PULO GADUNG,



ARIYANTO  
NIP 197712211997031001